

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.<sup>1</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat Undang-Undang tentang LLAJ) yang di dalamnya mengatur beberapa ketentuan yang di antaranya adalah terkait dengan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pembagian kewenangan antara instansi pemerintah dan pemerintah daerah, pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta upaya pembinaan,

---

<sup>1</sup> Aline Kedua, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan

pengecahan, pengaturan, dan penegakkan hukum. Dalam Undang-Undang tentang LLAJ disebutkan bahwa ada tiga tujuan diselenggarakannya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu: a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang tentang LLAJ ternyata masih belum dapat mengakomodir perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di masyarakat. Perubahan yang terjadi di masyarakat dalam konteks lalu lintas dan angkutan jalan terjadi begitu cepat melampaui pengaturan Undang-Undang tentang LLAJ yang ada. Perubahan tersebut seharusnya diikuti dengan perubahan aturan hukum yang ada sehingga kondisi di masyarakat dapat diakomodir oleh hukum. Pada ilmu hukum, konsep tersebut dikenal dengan politik hukum formal yang bertujuan untuk “menjadikan *ius constitutum* yang diperkembangkan dari stelsel-stelsel hukum yang lama, menjadi *ius constituendum* atau hukum untuk masa yang akan datang”.<sup>3</sup>

Merosotnya citra Polri di mata masyarakat adalah isu penting yang hingga saat ini terus mengurung Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pengawal keamanan dan ketertiban masyarakat,

---

<sup>2</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

<sup>3</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2016, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6-7.

melakukan penegakan hukum, dan memberikan bimbingan, perlindungan dan menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas dalam melayani Publik. Fenomena ini sepertinya tetap menjadi siklus abadi dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), jika komitmen profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas tidak diwujudkan dalam sikap dan tindakan polisi dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari.<sup>4</sup>

Kinerja kepolisian sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai hukum aturan yang mengaturnya. Banyak prestasi polisi yang tercatat, didokumentasikan dan dilaporkan, namun mereka belum mampu mengalahkan citra negatif yang berkembang. Seringkali institusi kepolisian mengalami degradasi citra yang disebabkan oleh satu atau dua hal orang sendiri.<sup>5</sup>

Transportasi merupakan hal yang sudah lumrah ditemukan di banyak tempat. Seluruh wilayah di Indonesia memiliki alat transportasi yang saling menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan

---

<sup>4</sup> Jaya Suprana, 1995, "Polisi dan Pelayanan Masyarakat", *Police National Seminar Paper I*, organized by the UNDIP Police Study Center, 1995, p. 1

<sup>5</sup> Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X

melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.<sup>6</sup>

Keberadaan kendaraan umum menjadi sangat penting bagi kepentingan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Bus patas identik dengan model yang mewah serta memiliki tingkat kenyamanan yang lebih baik jika dibandingkan dengan bus non-patas. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan.

Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UULLAJ) mengatur asas dan tujuan pengangkutan. Adapun asas penyelenggaraan lalu-lintas dalam Pasal 2 UULLAJ yaitu: (a); asas transparansi, (b); asas akuntabel, (c); asas berkelanjutan, (d); asas partisipatif, (e); asas bermanfaat, (f); asas efisiensi dan efektif, (g); asas seimbang, (h); asas terpadu, (i); asas mandiri.

Pasal 3 UULLAJ menyebutkan mengenai tujuan dari lalu-lintas dan angkutan jalan, yaitu: (a); terwujudnya pelayanan lalu-lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan

---

<sup>6</sup> Muhammad Abdulkadir, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. (b); terwujudnya etika berlalu-lintas dan budaya bangsa. (c); terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pelayanan dalam transportasi menjadi penting untuk keperluan hajat hidup masyarakat luas. Rudy Hermawan sebagaimana dikutip oleh Nasution berpendapat bahwa untuk menjaga tingkat keberhasilan atau kinerja dari sistem operasi transportasi, ada beberapa parameter/indikator yang bisa dilihat, yaitu yang menyangkut ukuran kuantitatif yang dinyatakan dengan tingkat pelayanan serta yang lebih bersifat kualitatif dan dinyatakan dengan mutu pelayanan.<sup>7</sup>

Mengacu kepada landasan hukum di atas mengindikasikan bahwa ketidaksesuaian aturan dengan realita yang ada, dimana pengguna jasa (penumpang) masih merasakan ketidak-puasan dalam hal pelayanan yang diberikan oleh pihak pengusaha jasa. Ketidak-sesuaian pelayanan yang sudah diatur dalam peraturan harus diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perundang-undangan yang mengatur tentang angkutan umum memiliki aturan yang jelas dalam peraturan-peraturan dan sanksi-sanksinya. Selayaknya, ketidaksesuaian pelayanan oleh penyedia jasa tersebut harus diberikan sanksi hukumnya sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan Perundang-undangan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi ketidak-adilan bagi penumpang sebagai

---

<sup>7</sup> Nasution, 2008, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 323

pengguna jasa yang sudah memberikan kewajiban dan kepercayaannya kepada penyedia jasa tersebut.

Terkait dengan lalu lintas, penyesuaian diperlukan dalam hal pelaksanaan analisis dampak lalu lintas Pasal 101; kekuatan hukum alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas dan/atau marka jalan Pasal 102; manajemen kebutuhan lalu lintas Pasal 133; serta kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif Pasal 136.

Begitu juga dalam hal angkutan, yang perlu disesuaikan antara lain terkait mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang Pasal 137; angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek Pasal 150; angkutan multimoda, persyaratan dan tata cara memperoleh izin Pasal 165; pengawasan muatan angkutan barang Pasal 172; pemberian subsidi angkutan penumpang umum Pasal 185; ganti kerugian Pasal 192, Pasal 193; serta standar pelayanan dan persaingan yang sehat Pasal 198. Selain itu, pengawasan terhadap tata cara dan persyaratan pengangkutan juga harus mempertimbangkan persyaratan prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan dan tersedianya pusat distribusi logistik untuk memuat dan membongkar barang Pasal 161.<sup>8</sup>

Terkait dengan dampak lingkungan, perlu disesuaikan beberapa hal seperti pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 209; tata cara, persyaratan dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan

---

<sup>8</sup> Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, disampaikan pada saat diskusi dengan Tim Penyusun NA dan Draft RUU Perubahan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pusat Perancangan UU, Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 12 Februari 2018

yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor Pasal 210; serta tata cara dan kriteria pengenaan sanksi administratif Pasal 218.

Selanjutnya, dalam hal pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana LLAJ, perlu adanya penyesuaian dalam Pasal 225 UU tentang LLAJ terkait dengan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut pengembangan industri prasarana LLAJ. Terdapat tumpang tindih aturan antara UU No. 33 tahun 1964 dan UU No. 34 tahun 1964 dengan Pasal 239 UU tentang LLAJ tentang penyelenggara asuransi terkait kecelakaan kendaraan. Dalam hal ini menimbulkan ketidakpastian karena dalam ketentuan tersebut obyek pertanggungannya sama.<sup>9</sup>

Sampai saat ini penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi LLAJ yang diatur dalam Pasal 245 sampai dengan Pasal 252 UU tentang LLAJ, belum ada peraturan pelaksanaannya. Karenanya perlu dilakukan kajian yang mendasar, bila perlu dilakukan perubahan materi undang-undang untuk memperjelas materi sehingga dapat dilaksanakan dan dijabarkan.<sup>10</sup> Dan dalam hal sumber daya manusia, perlu disesuaikan kembali mengenai pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ Pasal 255.

Dalam hal pengaturan dan penguatan sanksi, perlu diatur sanksi pidana bagi pelaku angkutan umum ilegal. Sanksi terkait perubahan karoseri, pengaturan sanksi/denda maksimal bagi perubahan rancang bangun atau

---

<sup>9</sup> Yuslim., diskusi dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam rangka Pengumpulan Data Penyusunan NA dan Draft RUU Perubahan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Padang, 27 Maret 2018.

<sup>10</sup> Aria Zurnetti, diskusi dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam rangka pengumpulan data NA dan Draft RUU Perubahan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Padang, 27 Maret 2018

perubahan tipe kendaraan bermotor. Denda dalam Pasal 277 UU tentang LLAJ tidak sepadan dengan ongkos pemeriksaan melalui pemberkasan P21, sehingga diusulkan denda untuk dinaikkan.

Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Ramdlon Naning adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.<sup>11</sup> Pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah ranah yang memiliki kompleksitas kepentingan serta tanggung jawab yang berada pada banyak keterlibatan instansi terkait, sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan koordinasi antar instansi, dimana setiap instansi berkewajiban memberikan masukan dengan dilengkapi data dan fakta serta analisis sesuai bidang dengan tugasnya untuk dijadikan bahan pertimbangan dan solusi bersama.

Agus Raharjo mengatakan bahwa hukum itu mempunyai tiga sifat ; menggonggong, menggigit dan mencekam.<sup>12</sup> Ketiga hal tersebut harus dimiliki oleh polisi dalam menjalankan tugasnya. Penguasaan terhadap ketiga sifat hukum tersebut akan memudahkan polisi dalam menerapkan hukum yang tepat pada moment tertentu. Penguasaan yang baik terhadap materi dan hakekat hukum akan membantu polisi dalam meningkatkan disiplin pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya.

Pada dasarnya program kegiatan Penegakkan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada

---

<sup>11</sup> Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya. hlm 26

<sup>12</sup> Agus Raharjo, 1995, *Strategi Penegakan hukum di Jalan Raya*, Cipta Manunggal, Jakarta. hlm 128

perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri. Meningkatnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu-lintas tidak hanya didasarkan pengetahuan mereka pada “hukum yang menguasai jalan raya” tetapi masyarakatpun ingin memperoleh contoh yang baik dari polisi di jalan raya. Dengan demikian polisi merupakan cermin dan teladan bagi masyarakat dalam menjalankan peraturan lalu lintas dan peran yang demikian harus disadari betul oleh polisi.<sup>13</sup> Secara psikologis kesegeraan tindakan polisi menangkap pelanggar lalu lintas akan meningkatkan kepatuhan. Begitu terjadi pelanggaran maka pelakunya akan segera tertangkap dan dikenai sanksi. Pengemudi yang pernah terkena sanksi berarti memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan sehingga takut mengulangnya lagi.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap, mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup> Permasalahan lalu lintas dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Usaha dalam rangka mewujudkan keselamatan jalan raya merupakan tanggung jawab bersama antara pengguna jalan dan aparaturnegara.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta. hlm 5

Pengaturan tentang Angkutan Jalan diatur Khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kewajiban pemerintah menyediakan kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam hal ini melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (5), Pasal 150, Pasal 172, Pasal 185 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 242 ayat (3), dan Pasal 244 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Jalan. Penyelenggaraannya juga diatur khusus dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

Moda transportasi angkutan khusus yang banyak diminati masyarakat saat ini adalah Angkutan Antar Jemput yang sifatnya eksekutif biasa dikenal dengan nama Travel. Tipe Mobilminibus yang biasa digunakan secara pribadi atau mobil keluarga dijadikan angkutan dengan sistem antar jemput alamat serta sewa tempat duduk perorangan. Merk mobil yang paling sering digunakan yaitu Avanza, Xenia, APV, Luxio, Innova, Panther dan lain sebagainya. Hal yang membedakannya dengan mobil pribadi hanya plat nya saja yang bewarna kuning sedangkan mobil pribadi menggunakan plat hitam. Trayek Angkutan sewa ini ada 2 tipe yaitu AKDP (Antar Kota Dalam Profinsi) dan AKAP (Antar Kota Antar Profinsi). Secara legal pengoperasian mobil travel tersebut dijalankan sebuah Perseroan Komanditer (CV) atau Perseroan Terbatas (PT) yang setidaknya memiliki minimal 5 (Lima) armada.

Banyaknya peminat travel pada saat ini membuat membuat sebagian orang menjalankan usaha tersebut dengan cara ilegal, yaitu mengalih fungsikan kendaraan pribadi miliknya dan menjadi travel tanpa dibawah naungan Perseroan Komanditer (CV) atau Perseroan Terbatas (PT). Masyarakat menamakannya Travel Liar. Kendaraan Pribadi dengan plat hitam tidak seharusnya dipergunakan sebagai angkutan umum akan tetapi sebagai angkutan pribadi sesuai dengan ketentuan UU LLAJ. Banyaknya mobil pribadi sebagai angkutan umum dari hari kehari mengakibatkan persaingan tidak sehat dengan angkutan umum resmi, kendaraan yang menggunakan plat hitam dianggap melakukan penyerobotan yaitu mengambil bagian rezeki atau penumpang yang seharusnya didapat oleh angkutan umum resmi.

Selain itu mobil pribadi sebagai angkutan umum dapat menerapkan tarif angkutan sendiri terhadap penumpang karena tidak mengacu kepada ketentuan tarif yang ditentukan oleh UU LLAJ. Ketentuan tariff hanya berlaku bagi angkutan umum resmi berplat kuning. Ditambah lagi penumpang tidak dijamin dengan asuransi jiwa, hal ini dapat merugikan penumpang sebagai konsumen. Mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum cenderung tidak membayar retribusi, tidak masuk terminal dan tidak menggunakan pelayanan uji kendaraan. Mereka tidak memiliki aturan dalam soal itu, sehingga pemerintah dirugikan.

Perbedaan travel liar dengan travel resmi adalah sebagai berikut :

- a) Travel liar beroperasi secara individu atau kelompok dan bekerja sama dengan calo.

- b) Travel liar tidak mempunyai izin trayeknya
- c) Jarang sekali memakai sistem antar jemput penumpang, karena travel liar beroperasi layaknya angkutan antar kota lainnya seperti mangkal di sisi terminal atau tempat keramaian.
- d) Tidak adanya jaminan penumpang di antar ke alamat tujuan.
- e) Tidak adanya jaminan asuransi keselamatan jiwa bagi penumpangnya.
- f) Tidak adanya jaminan keamanan barang penumpang. g) Tarif ongkos tidak menentu.
- g) Kapasitas penumpang bisa berlebih dari ketentuan maksimalnya seperti bangku depan yang cuma bisa satu penumpang di jadikan untuk dua penumpang.

Travel liar sering kali menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan, karena harga yang bisa ditawarkan lebih murah dibanding travel resmi. Faktor lainnya adalah kenyamanan serta lebih cepat dibandingkan angkutan umum. Cara untuk mendapatkan layanan travel liar cukup mudah, karena daerah operasinya hampir sama dengan angkutan umum dan juga didukung dengan banyaknya calo.

Bahwa seiring dengan adanya Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terbaru yaitu UULAJ No. 22 Tahun 2009 diharapkan akan banyak mengakomodir hal-hal khususnya yang menyangkut tentang permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan baik itu berupa tata cara berlalu lintas yang baik dan benar maupun mencakup tentang sanksi-sanksi ketika

masyarakat melakukan pelanggaran dan kejahatan dalam permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa hal yang belum diakomodir dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adanya temuan dilapangan khususnya di pihak Polri yang notabene selaku aparat penegak hukum yang mempunyai kewajiban untuk menegakkan aturan khususnya ketika adanya bentuk-bentuk pelanggaran ataupun kejahatan yang melanggar aturan-aturan yang ada dalam UULAJ diantaranya nanti akan penulis paparkan dibawah ini contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi baru – baru ini adalah kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polresta Cirebon Polda Jabar tepatnya yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di jalan Tol Cipali KM 184.300 jalur B arah Cirebon menuju Jakarta Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon yang terjadi antara kend. Mikrobus Elf No.Pol. : D-7013-AN saat melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon tiba-tiba terjadi oleng ke kanan lalu menyeberang melewati parit pengaman jalan Tol lalu berpindah jalur kemudian bertabrakan dengan kend. Toyota Rush -akibat dari kejadian tersebut terdapat korban meninggal 8 (delapan) orang semuanya dari pihak kend. Mikrobus Elf tersebut termasuk pengemudi kendaraanya dan terdapat 14 orang yang mengalami luka-luka (penumpang Mikrobus Elf dan Toyota Rush). Untuk perkara kecelakaan lalu lintas tersebut diatas kasusnya

ditangani oleh Pihak Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Unit Laka Lantas) Polresta Cirebon Polda Jabar.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penulisan ini Penulis tertarik mengambil judul **TANGGUNG JAWAB PEMILIK KENDARAAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ANGKUTAN UMUM SECARA *ILEGAL* SAAT TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Kasus di Polresta Cirebon).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum pidana untuk pemilik kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum atau dikomersilkan?
2. Bagaimana konstruksi hukum pidana pertanggungjawaban pemilik kendaraan yang dikomersilkan sebagai angkutan umum?
3. Bagaimana solusi kendala tanggungjawab pemilik kendaraan yang mengomersilkan kendaraannya secara *illegal* saat terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan diambil dalam rencana penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum pidana untuk pemilik kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum atau dikomersilkan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum pidana pertanggungjawaban pemilik kendaraan yang dikomersilkan sebagai angkutan umum.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi kendala tanggungjawab pemilik kendaraan yang mengomersilkan kendaraannya secara *illegal* saat terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Tulisan ini diharapkan bisa menambah wawasan pemikiran dalam bidang hukum pidana terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan raya.

2. Secara Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum, perusahaan angkutan umum dan masyarakat pada umumnya.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.<sup>15</sup>

Adapun yang menjadi kerangka konseptual yang berkaitan dalam penulisan ini antara lain :

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto .*Op,Cit.* hlm. 22.

- a. Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>16</sup>
- b. Angkutan umum ilegal adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum yang belum ada izin trayeknya.
- c. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).



---

<sup>16</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta. Jakarta, Hlm.7

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Tanggung Jawab Pidana

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku. Menurut Barda Nawawi Arief<sup>17</sup> pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang memerlukan unsur kesalahan (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan ppidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 23

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief<sup>18</sup>, pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan adanya unsur kesalahan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.<sup>19</sup>

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 23

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm.50

dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno<sup>20</sup>, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:

1. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot),

---

<sup>20</sup> Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 51

yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.

2. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan

mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Maknanya adalah pertanggungjawaban pidana menjadi sebuah mekanisme hukum, di mana orang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku, karena ia dipandang sebagai subjek hukum yang telah cakap atau mampu untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu.

Hakim yang bebas dan tidak memihak menurut Romli Atmasasmita<sup>21</sup> telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan

---

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, hlm. 2.

hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Selanjutnya menurut Lilik Mulyadi<sup>22</sup>, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Teori dasar pertimbangan hakim masih menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?

Putusan bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan terdakwa yang didakwakan epadanya jika terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP).

---

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.119.

Bertitiktolak dari sifat atau sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat atau mengambil suatu keputusan.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief<sup>23</sup>, dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek sebagai pedoman pemidanaan:

a. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

c. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

d. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan juga kepastian hukum

2. Teori Penegakan Hukum

Teori tentang penegakan hukum menurut Purnadi Purbacaraka, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Berbeda dengan Soejono Soekanto bahwa penegakan hukum merupakan proses yang pada hakikatnya berupa penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>24</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya menggunakan tindakan preventif dan tindakan represif. Penegakan hukum preventif merupakan tindakan pencegahan suatu tindak pidana oleh penegak hukum, sementara tindakan represif adalah suatu tindakan oleh penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>25</sup>

1) Faktor hukum itu sendiri berupa Undang-Undang

Yaitu peraturan perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam Peraturan Perundang-Undangannya mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

---

<sup>24</sup> Soejono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*, Bandar Maju, Bandung, hlm. 6.

<sup>25</sup> Soejono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

2) Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakupi hakim, polisi, pembela, petugas. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3) Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

4) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hanya hukum dan mentalis penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

5) Faktor kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan

tolak ukur daripada efektifitas penegak hukum<sup>26</sup> . Penegakan hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam upaya mendorong masyarakat mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangundangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, ketentuan-ketentuan sanksi pidana kepada masyarakat/pengguna jalan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perlu ditegakkan.

### 3. Teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Kajian Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (syari'at) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif).<sup>27</sup> Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan.

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Ahmad Hanafi, 1967, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*,. Bulan Bintang, Jakarta, hlm,154

Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam syari'at (hukum) Islam pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal :

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur balig atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah balig. Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur'an surat anNur, ayat 59 yang berbunyi :  
"Dihapuskan ketentuan dari tiga hal; dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa".

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumannya dijatuhi sejak pengharamannya diketahui. Adapun perbuatan yang terjadi sebelum pengharaman maka ia termasuk dalam kategori pemaafan.

Hukum Islam memberikan alternatif bagi seorang mukallaf dalam melaksanakan hukuman, berbeda dengan hukum positif terutama di masa-masa sebelum revolusi Perancis, karena pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian tersendiri. Setiap orang bagaimanapun keadaannya bisa dibebani pertanggungjawaban pidana, apakah orang itu mempunyai kemauan sendiri atau tidak, dewasa atau belum dewasa bahkan hewan ataupun benda yang bisa menimbulkan kerugian kepada pihak lain dapat dibebani pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan manakala perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan terlarang (*criminal conduct*) yang mencakup unsur-unsur secara fisik dari kejahatan tersebut. Tanpa unsur tersebut pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan karena pertanggungjawaban mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang Undang-undang. Perbuatan tersebut bisa dihasilkan dari perbuatan aktif (delik komisi) maupun perbuatan pasif (*delik omisi*).

Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karenanya sangat alamiah manakala seseorang memang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana, karena pada

seseorang memiliki kedua hal tersebut. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukannya. Oleh karenanya ada suatu faktor yang semestinya menjadi alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Faktor atau sebab, merupakan sesuatu yang dijadikan oleh syara' sebagai tanda atas musabab (hasil/efek) dimana keberadaan musabab dipertautkan dengan adanya sebab.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Melalui pendekatan secara yuridis sosiologis artinya suatu pendekatan yang dilakukan dengan langsung ke lapangan. Mengkaji data yang didapat dilapangan baik dari wawancara maupun observasi. Dalam hal ini untuk mengetahui tanggung jawab pemilik kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum secara *illegal* saat terjadi kecelakaan lalu lintas jalan raya di Polresta Cirebon.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang memberikan gambaran obyek penelitian yakni tanggung jawab pemilik kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum secara *illegal* saat terjadi kecelakaan lalu lintas jalan raya di Polresta Cirebon.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Merupakan suatu keadaan yang meliputi gejala, peristiwa, dan lain-lain yang menggambarkan suatu hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain yang diketahui melalui hasil yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian, maka dari itu data yang diperlukan :

#### a. Data primer

Data primer adalah Data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan bersumber dari pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian. Menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian mewawancarai narasumber yaitu Kanit Laka Lantas dan Penyidik Polresta Cirebon Polda Jabar .

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diperoleh dengan penelitian kepustakaan. data ini bersumber pada bacaan yang erat hubungannya dengan pembahasan proposal penelitian ini. Data sekunder ini berguna sebagai penjelasan bagi bahan yang didapat dari lapangan atau data primer yang belum diolah. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

- b) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
  - d) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya berupa buku-buku, jurnal hukum, buku ajar dosen, hasil-hasil penelitian, Koran dan majalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- 3) Bahan hukum tertier, merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamuskamus (hukum), ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Data primer diperoleh melalui:

1) Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun pihak yang diwawancarai yaitu AKP Didi Wahyudi Sunansyah, SH.,MH sebagai Kanit Laka Lantas dan Aiptu Tunggal Subandi, SH sebagai Penyidik di Polresta Cirebon.

2) Observasi yakni dengan melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian.

b. Data sekunder diperoleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.111

## 5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai peran dan tanggungjawab pemilik kendaraan perorangan atas kejahatan yang digunakan sebagai angkutan umum secara ilegal saat terjadi kecelakaan lalu lintas dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

## H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

### **BAB II                 TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan kepustakaan akan diuraikan tinjauan umum tanggungjawab pidana, tinjauan umum lalu lintas, tinjauan umum pelanggaran lalu lintas menurut Perspektif Islam

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu konstruksi hukum pidana untuk pemilik kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum atau dikomersilkan, konstruksi hukum pidana pertanggungjawaban pemilik kendaraan yang dikomersilkan sebagai angkutan umum dan solusi kendala tanggungjawab pemilik kendaraan yang mengkomersilkan kendaraannya secara *illegal* saat terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

